

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.166, 2021

KESEHATAN. Penanggulangan Tuberkulosis.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2021 TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia dan menimbulkan masalah yang sangat kompleks baik dari segi medis maupun

sosial, ekonomi, dan budaya;

- b. bahwa untuk mengatasi permasalahan Tuberkulosis dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, diperlukan upaya penanggulangan
 - yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanggulangan Tuberkulosis sudah tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diatur kembali ketentuan peraturan perundang-undangan guna penanggulangan Tuberkulosis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- 1. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
- 2. Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
- Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan 3. yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau penularan, kematian, memutuskan resistensi obat TBC, dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
- 4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden

- dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 7. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, institusi pendidikan, organisasi profesi atau ilmiah, asosiasi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC.
- 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini ditujukan untuk memberikan acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan Penanggulangan TBC.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mengatur mengenai:

- a. target dan strategi nasional Eliminasi TBC;
- b. pelaksanaan strategi nasional Eliminasi TBC;
- c. tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. koordinasi percepatan Penanggulangan TBC;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pendanaan.

BAB II

TARGET DAN STRATEGI NASIONAL ELIMINASI TUBERKULOSIS

Pasal 4

Target Eliminasi TBC pada tahun 2030:

- a. penurunan angka kejadian (*incidence rate*) TBC menjadi 65 (enam puluh lima) per 100.000 (seratus ribu) penduduk; dan
- b. penurunan angka kematian akibat TBC menjadi 6 (enam) per 100.000 (seratus ribu) penduduk.

Pasal 5

- (1) Pencapaian target Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui penerapan strategi nasional Eliminasi TBC.
- (2) Strategi nasional Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penguatan komitmen dan kepemimpinan
 Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi,
 dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - b. peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien;
 - c. intensifikasi upaya kesehatan dalam rangka Penanggulangan TBC;
 - d. peningkatan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang Penanggulangan TBC;
 - e. peningkatan peran serta komunitas, Pemangku Kepentingan, dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC; dan
 - f. penguatan manajemen program.

Pasal 6

Ketentuan mengenai target dan strategi nasional Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB III

PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL ELIMINASI TUBERKULOSIS

Bagian Kesatu

Penguatan Komitmen dan Kepemimpinan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 7

Penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

- a. penyusunan target Eliminasi TBC daerah dengan mengacu pada target Eliminasi TBC nasional;
- b. penyediaan anggaran yang memadai untuk
 Penanggulangan TBC;
- c. pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang terlatih untuk mencapai target Eliminasi TBC; dan/atau
- d. penyelenggaraan Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan.

Bagian Kedua

Peningkatan Akses Layanan Tuberkulosis yang Bermutu dan Berpihak pada Pasien

- (1) Peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayahnya;
 - b. optimalisasi jejaring layanan TBC di Fasilitas
 Pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan

swasta;

- c. pelaksanaan sistem rujukan pasien TBC mengikuti alur layanan TBC yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan TBC;
- e. pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara berjenjang; dan
- f. penyediaan sanatorium untuk pasien TBC.
- (2) Pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan melibatkan organisasi profesi dan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Sanatorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan fasilitas untuk program layanan kuratif dan rehabilitatif medis dan sosial dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan secara komprehensif bagi pasien TBC yang memenuhi kriteria.
- (4) Kriteria pasien TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. tidak memiliki tempat tinggal tetap;
 - tinggal dengan kelompok populasi berisiko dan tindakan pencegahan transmisi tidak bisa diselenggarakan;
 - c. tidak memiliki keluarga dan memerlukan pendampingan khusus;
 - d. memerlukan pemantauan khusus karena terjadinya efek samping atau adanya penyakit penyerta;
 - e. memiliki riwayat mangkir atau putus berobat secara berulang; dan/atau
 - f. kondisi kronis yang gagal diobati dengan pengobatan paling terkini yang tersedia.

(5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan sanatorium diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Intensifikasi Upaya Kesehatan Dalam Rangka Penanggulangan Tuberkulosis

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

Intensifikasi upaya kesehatan dalam rangka Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:

- a. promosi kesehatan;
- b. pengendalian faktor risiko;
- c. penemuan dan pengobatan;
- d. pemberian kekebalan; dan
- e. pemberian obat pencegahan.

Paragraf 2

Promosi Kesehatan

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat mengenai TBC.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dilakukan secara berkesinambungan melalui kegiatan advokasi, komunikasi, dan mobilisasi sosial dengan jangkauan yang luas.
- (3) Untuk memperluas pemanfaatan layanan pencegahan dan pengobatan TBC yang bermutu, upaya promosi kesehatan kepada masyarakat dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan informasi yang benar mengenai
 TBC ke masyarakat secara masif melalui saluran komunikasi publik;
- b. penyelenggaraan upaya perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan dan pengobatan TBC;
- pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer media sosial untuk menyebarkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC; dan
- d. penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai layanan TBC yang sesuai standar.

Paragraf 3 Pengendalian Faktor Risiko

Pasal 11

- (1) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan melalui:
 - a. peningkatan derajat kesehatan perseorangan;
 - b. intervensi perubahan perilaku masyarakat;
 - c. peningkatan kualitas rumah tinggal pasien, perumahan, dan permukiman; dan
 - d. pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan ruang publik.
- (2) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan seluruh sektor dan Pemangku Kepentingan terkait.

Paragraf 4 Penemuan dan Pengobatan

- (1) Penemuan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan melalui:
 - a. optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis Fasilitas Pelayanan

- Kesehatan dan secara aktif berbasis institusi dan komunitas;
- b. pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep
 pengobatan yang berpihak pada pasien; dan
- c. penyediaan sarana diagnostik yang sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
- (2) Penemuan kasus TBC secara pasif intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan pasien dengan gejala TBC yang datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Penemuan kasus TBC secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pelacakan dan pemeriksaan kasus kontak oleh tenaga kesehatan dan kader kesehatan;
 - skrining secara massal terutama pada kelompok
 rentan dan kelompok berisiko; dan
 - c. skrining pada kondisi situasi khusus.
- (4) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menemukan pasien TBC wajib melaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota.
- (5) Pembayaran klaim jaminan kesehatan untuk pasien/kasus TBC di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut hanya diberikan apabila sudah mendapatkan nomor register pelaporan dari dinas kesehatan kabupaten/kota.
- (6) Pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang dinyatakan menderita TBC.
- (7) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan menggunakan obat yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (8) Dalam menjalani pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pasien TBC mendapatkan:

- a. pendampingan dari keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan;
- dukungan psikologis, sosial, dan ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan nonpemerintah untuk memastikan keberlangsungan pengobatan sampai selesai; dan
- c. perlindungan terhadap stigma dan diskriminasi terkait dengan penyakitnya.

Pasal 13

Dalam rangka memastikan keberhasilan pengobatan pasien TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) dilakukan:

- a. optimalisasi upaya penanganan kasus TBC sesuai standar untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
- b. upaya penyediaan layanan TBC yang ramah dan berpihak pada kebutuhan pasien;
- c. sistem pelacakan aktif untuk pasien TBC yang mangkir dan berhenti berobat sebelum waktunya;
- d. peningkatan jejaring pelacakan dengan melibatkan kader kesehatan dan tokoh masyarakat; dan
- e. pelaporan hasil pengobatan kasus TBC oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan menggunakan format atau sistem yang standar.

Paragraf 5

Pemberian Kekebalan

Pasal 14

Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan melalui imunisasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Pemberian Obat Pencegahan

Pasal 15

- (1) Pemberian obat pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e ditujukan kepada kontak dengan pasien TBC, orang dengan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) yang terbukti tidak menderita TBC, dan orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun.
- (2) Pemerintah Daerah harus memastikan pemberian obat pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar.
- (3) Obat pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan obat yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi di Bidang Penanggulangan Tuberkulosis

- (1) Peningkatan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
 - a. advokasi untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Penanggulangan TBC;
 dan
 - b. fasilitasi penelitian dan pengembangan untuk mendukung Penanggulangan TBC.
- (2) Penelitian, pengembangan, dan inovasi yang mendukung Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian, pengembangan, dan inovasi terkait
 alat diagnostik, obat, dan vaksin yang

- berkontribusi pada percepatan Eliminasi TBC;
- b. penelitian, pengembangan, dan inovasi terkait pemberian layanan dan upaya Penanggulangan TBC yang lebih efektif dan tepat guna; dan
- c. penelitian, pengembangan, dan inovasi terkait upaya perubahan perilaku masyarakat yang dapat mendukung Eliminasi TBC.

Bagian Kelima

Peningkatan Peran Serta Komunitas, Pemangku Kepentingan, dan Multisektor Lainnya dalam Penanggulangan Tuberkulosis

- (1) Peningkatan peran serta komunitas, Pemangku Kepentingan, dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:
 - a. pembentukan wadah kemitraan; dan
 - b. mendorong keterlibatan dalam Penanggulangan TBC mulai dari perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka peningkatan sumber daya yang dibutuhkan.
- (2) Peningkatan peran komunitas, Pemangku serta multisektor Kepentingan, dan lainnya dalam Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berkoordinasi (1)dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam Penguatan Manajemen Program

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

Penguatan manajemen program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dilakukan melalui:

- a. penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program;
- b. penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program Penanggulangan TBC;
- c. penguatan sistem pendanaan TBC;
- d. penguatan sistem manajemen pengelolaan obat TBC;
 dan
- e. peningkatan motivasi dukungan Penanggulangan TBC.

Paragraf 2

Penguatan Fungsi Perencanaan dan Pemantauan Program

Pasal 19

Penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan melalui:

- a. penyusunan analisis kebutuhan dan rencana pemenuhan ketenagaan terkait upaya percepatan Penanggulangan TBC secara berkala;
- b. perencanaan, pemantauan, dan analisis ketersediaan logistik TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan nonpemerintah; dan
- c. penyusunan laporan tahunan kemajuan Penanggulangan TBC setelah mendapatkan tanggapan dari Pemangku Kepentingan dan multisektor.

Paragraf 3

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Program Penanggulangan Tuberkulosis

Pasal 20

Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan melalui:

- a. penyediaan tenaga terlatih dalam pengelolaan program
 Penanggulangan TBC dan penyediaan tenaga
 kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. pemetaan tenaga kesehatan secara rutin;
- c. perencanaan dan penganggaran kegiatan pelatihan bagi tenaga dalam pengelolaan program Penanggulangan TBC dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota; dan
- d. memastikan materi mengenai TBC terintegrasi dalam semua kurikulum pendidikan tenaga kesehatan.

Paragraf 4

Penguatan Sistem Pendanaan Tuberkulosis

- (1) Penguatan sistem pendanaan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan melalui:
 - a. pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat terkait obat anti TBC, sistem transportasi spesimen, dan reagen alat diagnostik dianggarkan melalui program nasional; dan
 - b. pendanaan pelayanan kesehatan perseorangan pasien TBC dibebankan kepada pendanaan jaminan kesehatan.
- (2) Pendanaan pelayanan kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pendanaan untuk pelayanan kesehatan yang diberikan berdasarkan indikasi medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penguatan Sistem Manajemen Pengelolaan Obat Tuberkulosis

Pasal 22

Penguatan sistem manajemen pengelolaan obat TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan melalui:

- a. penyediaan seluruh kebutuhan obat TBC yang diperlukan dalam mencapai target Eliminasi TBC, termasuk obat untuk terapi pencegahan TBC;
- b. penjaminan mutu obat untuk pengobatan TBC;
- c. mendorong produksi obat TBC di dalam negeri yang bermutu dan terjangkau; dan
- d. menyederhanakan tata aturan pengadaan obat dan sarana diagnostik TBC yang belum dapat diproduksi di dalam negeri sesuai asas efisiensi anggaran.

Paragraf 6

Peningkatan Motivasi Dukungan Penanggulangan Tuberkulosis

Pasal 23

Peningkatan motivasi dukungan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dilakukan melalui pemberian penghargaan kepada:

- a. Pemerintah Daerah dengan kinerja terbaik dalam Penanggulangan TBC;
- Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan kader kesehatan yang berkontribusi besar terhadap Penanggulangan TBC di wilayahnya; dan
- c. lembaga nonpemerintah maupun perseorangan yang berkontribusi besar dalam pencapaian target Penanggulangan TBC.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

- (1) Dalam pelaksanaan Penanggulangan TBC, Pemerintah Pusat bertanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan terkait Penanggulangan TBC;
 - b. melaksanakan kegiatan Penanggulangan TBC secara terintegrasi;
 - c. menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam Penanggulangan TBC;
 - d. melakukan mitigasi dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan keluarganya; dan
 - e. melakukan upaya perlindungan sosial dan pemberdayaan kepada pasien TBC dan masyarakat terdampak TBC.
- (2) Dalam pelaksanaan Penanggulangan TBC, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. mencantumkan indikator TBC dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis Pemerintah Daerah sebagai salah satu prioritas kesehatan di daerah;
 - b. mengoordinasikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC di wilayahnya;
 - c. menyediakan pendanaan kegiatan Penanggulangan TBC dari beberapa sumber;
 - d. menyediakan dan meningkatkan sumber daya manusia untuk mencapai target standar pelayanan minimal terkait Penanggulangan TBC;
 - e. melakukan penemuan kasus TBC secara aktif dan cepat dengan melibatkan masyarakat;
 - f. memastikan semua orang yang terdiagnosis TBC tercatat dan terlaporkan dalam sistem informasi TBC;

- g. memberikan pengobatan pencegahan TBC kepada populasi rentan;
- h. melakukan mitigasi dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan keluarganya; dan
- menyusun dan menetapkan kebijakan dari gubernur dan bupati/wali kota untuk mendorong pasien TBC menjalankan pengobatan sampai selesai.
- (3) Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf h dilaksanakan dengan cara:
 - a. memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan sosial;
 - b. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan
 layanan dan dalam kehidupan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan program pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga;
 - d. menjamin hak pasien dan penyintas TBC untuk mendapat pekerjaan yang layak; dan
 - e. mengikutsertakan pasien dan penyintas TBC resisten obat dalam upaya Penanggulangan TBC sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial.

BAB V

KOORDINASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

- (1) Dalam rangka koordinasi percepatan Penanggulangan TBC, dibentuk tim percepatan Penanggulangan TBC.
- (2) Tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi.

(3) Tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pengarah dan Pelaksana.

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat(3) memiliki tugas:
 - a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan Penanggulangan TBC;
 - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan Penanggulangan TBC; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktuwaktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat(3) memiliki tugas:
 - a. menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target Eliminasi TBC;
 - menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulangan TBC;
 - c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktuwaktu apabila diperlukan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 27

Susunan keanggotaan tim percepatan Penanggulangan TBC terdiri atas:

a. Pengarah

Ketua : Menteri Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan.

Anggota : 1. Menteri Koordinator Bidang

Politik, Hukum, dan

Keamanan; dan

2. Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian.

b. Pelaksana

Ketua : Menteri Kesehatan.

Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Agama;

3. Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia;

4. Menteri Keuangan;

5. Menteri Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi;

6. Menteri Sosial;

7. Menteri Ketenagakerjaan;

8. Menteri Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat;

9. Menteri Komunikasi dan

Informatika;

10. Menteri Desa,

Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan

Transmigrasi;

- 11. Menteri PerencanaanPembangunanNasional/Kepala BadanPerencanaanPembangunan Nasional;
- 12. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 13. Sekretaris Kabinet;
- Kepala Badan Riset dan
 Inovasi Nasional; dan
- Kepala Badan Pengawas
 Obat dan Makanan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim percepatan Penanggulangan TBC di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di daerah.
- (3) Tim percepatan Penanggulangan TBC di tingkat provinsi ditetapkan oleh gubernur.
- (4) Tim percepatan Penanggulangan TBC di tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/wali kota.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Penanggulangan TBC berdasarkan prinsip kemitraan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. menyelenggarakan kegiatan Penanggulangan TBC untuk mendukung upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya yang bersifat promotif, preventif, dan rehabilitatif;
- b. menyediakan dukungan untuk pasien TBC yang bersifat komplementer;
- c. mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap kasus TBC di masyarakat;
- d. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan Penanggulangan TBC;
 dan
- e. membantu melaksanakan mitigasi bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC resisten obat dan keluarga.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- (1) Dalam pelaksanaan strategi nasional Eliminasi TBC dilakukan:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan berjalannya kegiatan percepatan Eliminasi TBC.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan tercapainya target percepatan Eliminasi TBC.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan percepatan Eliminasi TBC.

Pasal 31

- (1) Menteri dan menteri/pimpinan lembaga terkait melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan percepatan Eliminasi TBC.
- (2) Gubernur dan bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan percepatan Eliminasi TBC.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Hasil evaluasi Penanggulangan TBC di tingkat pusat dilaporkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait kepada Presiden melalui Menteri.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan upaya Penanggulangan TBC dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan upaya Penanggulangan TBC dipenuhi melalui komitmen pendanaan Pemerintah Pusat, komitmen pendanaan Pemerintah Daerah, dan pengelolaan pendanaan melalui mekanisme program jaminan kesehatan yang tepat sasaran, serta mobilisasi pendanaan dari sumber lain yang sah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

TARGET DAN STRATEGI NASIONAL ELIMINASI TUBERKULOSIS

A. TARGET

1. INDIKATOR DAMPAK (IMPACT)

Z	No.	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung	
	1. Penurunan Angl (incidence rate) TBC.	Ka	Target tahun 2030: 65 Kementeria per 100.000 penduduk Kesehatan	Kementerian Kesehatan	KejadianTarget tahun 2030: 65KementerianKementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia danper 100.000 pendudukKesehatanKebudayaan, KementerianKementerian	dan
					Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan	naan

Pembangunan ...

No.	Todillotoe	Target dan Tahun	Penanggung	Kementerian/Lembaga/
	THEFT	Pencapaian	Jawab	Pihak Pendukung
				Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan,
				Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan
				Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan
				Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi
				dan Informatika, Kementerian Agama, Kementerian
				Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian
				Badan Usaha Milik Negara, Badan Riset dan Inovasi
				Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan
				Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Pemerintah
				Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan
				Pemangku Kepentingan.

2. Penurunan . . .

No.	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
7	Penurunan Angka Kematian Akibat Target tahun 2030: 6 Kementerian TBC. per 100.000 penduduk Kesehatan	Target tahun 2030: 6 Kementeriä per 100.000 penduduk Kesehatan	Kesehatan	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Bosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.

2. INDIKATOR ...

2. INDIKATOR LUARAN (OUTCOME)

No.	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
l ti	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC.	Target tahun 2030: 95%	Kesehatan	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.

2. Persentase . . .

No.	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
Q	Persentase Angka Keberhasilan Pengobatan TBC.	Target tahun 2024: 90%	Kesehatan	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Romunikasi dan Informatika, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.

3. Cakupan . . .

Ž	15 to	Target dan Tahun	Penanggung	Kementerian/Lembaga/
	THERETO	Pencapaian	Jawab	Pihak Pendukung
.;	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC Resisten Obat.	Target tahun 2024: 80%	Kementerian Kesehatan	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Derengangan Dembangunan Negional/Radan Derengangan
				Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Daerah Tertinggal,
				dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika,
				Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara,
				Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,
				Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.

4. Persentase . . .

No.	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
4	Persentase Pasien TBC Resisten Obat yang memulai pengobatan.	Target tahun 2024: 95%	Kesehatan	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Romunikasi dan Informatika, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Kiset, dan Teknologi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.

5. Persentase . . .

Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
Persentase Angka Keberhasilan Pengobatan TBC Resisten Obat.	Target tahun 2024: 80%	Kesehatan	Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.
	Indikator Persentase Angka Keberhasilan Pengobatan TBC Resisten Obat.		Target dan TahunPenanggungPencapaianJawabTarget tahun 2024: 80%KementerianKesehatan

6. Cakupan . . .

No.	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
9	Cakupan Penemuan Kasus TBC pada Anak.	1s Target tahun 2024; 90%	Kesehatan	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.

7. Cakupan . . .

No.	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
۲.	Cakupan Pemberian Terapi Pencegahan TBC (TPT).	Target tahun 2024: 90%	Kementerian Kesehatan	Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Romunikasi dan Informatika, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.

8. Persentase . . .

No.	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
∞	Persentase Pasien TBC Mengetahui Status HIV.	Target tahun 2024: 90%	Kesehatan	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.

B. STRATEGI ...

B. STRATEGI NASIONAL ELIMINASI TBC

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
Strategi 1: Pengu Kabupaten/Kota	Penguatan Komitmen dan Kepemimpinan ta		erintah Pusa	t, Pemerintah Da	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
a. Penyusunan target Eliminasi TBC daerah dengan mengacu pada target Eliminasi TBC nasional;	Menyelenggara- kan forum kepemimpinan percepatan Eliminasi TBC di tiap tingkatan.	a. Penyusunan target 1. Menyelenggara-forum koordinasi tahunan (satu) kali Kabinet, daerah dengan kepemimpinan yang dihadiri oleh dalam satu Pemerintah mengacu pada percepatan pimpinan tertinggi tahun Daerah protarget Eliminasi TBC pada tiap tingkatan dan kabupaten/kota.	Minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun	kali Kabinet, satu Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Kementerian Kesehatan.

2. Meningkatkan . . .

kan n	Terselenggaranya rapat Minimal 2 Kementerian koordinasi tahunan (dua) kali Koordinator	Minimal 2	Kementerian	Kementerian Dalam Negeri Kementerian
Femangku ya Kepentingan. Pemangku ya Kepentingan. Pemangku ya Kepentingan. Pemangku ya Kepentingan. Pemangku ya Kepentingan.	yang dihadiri oleh Pemangku Kepentingan.			Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

b. Penyediaan . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
b. Penyediaan anggaran yang memadai untuk Penanggulangan TBC;	≓	provinsi en/kota kan salah utama nkan da RKPD,	dan Target yang tahun 2024: TBC Seluruh satu provinsi dan yang kabupaten/ alam kota dan	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

2. Meningkatkan . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	2. Meningkatkan advokasi dan kapasitas Pemerintah Daerah.	Tersusunnya strategi advokasi percepatan Eliminasi TBC untuk Pemerintah Daerah.	Target tahun 2021: 1 kebijakan /strategi	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

c. Pemenuhan . . .

Proses Bisnis	Ø	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung	a/
c. Pemenuhan		Mengembangkan	Terpenuhinya sumber Tercapainya Kementerian	Tercapainya	Kementerian	Kementerian Pendayagunaan	Aparatur
kebutuhan		kebijakan terkait daya		manusia rasio ideal Dalam		Negeri Negara dan Reformasi	Birokrasi,
sumper	daya	daya dukungan sumber kesehatan		yang pengelola	dan Kementerian	dan Kementerian Kementerian Perencanaan Pembangunan	nbangunan
manusia		daya manusia	manusia terlatih dan memadai, program	program	Kesehatan	Nasional/Badan Pe	Perencanaan
kesehatan	yang	yang kesehatan dalam baik di	Fasilitas	TBC terlatih		Pembangunan Nasional, F	Pemerintah
terlatih ur	ıntuk	untuk percepatan	Pelayanan Kesehatan pada tahun	pada tahun		Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah	ah Daerah
mencapai ta	arget	target Eliminasi TBC	TBC maupun di tingkat 2024	2024		kabupaten/kota.	
Eliminasi TBC;		yang	pengelolaan program				
		komprehensif.	di setiap				
			kabupaten/kota dan				
			provinsi.				

d. Penyelenggaraan . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
d. Penyelenggaraan Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan.	Mengembangkan Terlaksananya strategi Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan desa siaga TBC kewilayahan bertungsi o berlandaskan shencapaian TBC dan nilai bentom-up melalui tercapainya desa siaga TBC dan kabupaten/kota kabupaten/kota bebas TBC sebelum tahun tahun	Terlaksananya kegiatan pembentukan desa siaga TBC yang berfungsi optimal berlandaskan situasi dan nilai budaya setempat untuk mendorong tercapainya kabupaten/kota yang bebas TBC.	1. Tercapainnya target 100% pemben tukan desa siaga TBC pada tahun 2024 2. Tercapai nya 100% kabupa ten bebas	Kesehatan Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Perencanaan Nasional/Badan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

TBC...

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
			TBC pada tahun 2030		
tegi 2 : Peningkata	Strategi 2: Peningkatan Akses Layanan TBC yang Bermutu		dan Berpihak pada Pasien	Pasien	
a. Penyediaan yang layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayahnya;	1. Mengoptimal- kan upaya penemuan kasus TBC secara aktif, massif, dan pasif intensif.	1. Tersedianya kebijakan, penemuan deteksi dini, diagnosis, dan tata laksana TBC yang komperehensif dan terintegrasi.	Target tahun 2022: 1 kebijakan	Kesehatan Kesehatan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan organisasi profesi.

2. Tersedianya . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
		2. Tersedianya sarana Setiap diagnostik yang tahun sensitif dan spesifik sesuai untuk penyakit TBC target yang bisa diakses penger oleh seluruh ngan masyarakat.	Setiap tahun sesuai target pengemba- ngan	Kementerian Kesehatan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
		3. Terlaksananya deteksi dini TBC pada kelompok rentan dan kelompok berisiko, dan pada kondisi situasi khusus.	Setiap tahun	Kementerian Kesehatan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

4. Tersedianya . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
		4. Tersedianya dukungan kebijakan untuk pelaksanaan skrining TBC pada calon santriwan- santriwati baru saat akan masuk pondok pesantren.	Target tahun 2022: 1 kebijakan	Kementerian Agama	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Kesehatan.
		5. Tersedianya dukungan kebijakan untuk pelaksanaan skrining TBC pada peserta didik.	Target tahun 2021: 1 dukungan kebijakan	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Kesehatan.

6. Tersedianya . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
		6. Tersedianya Target Kementerian dukungan kebijakan tahun 2021: Ketenagakerjaan untuk pelaksanaan laukungan skrining dan kebijakan pengobatan TBC pada pekerja.	rarget kan tahun 2021: aan 1 dukungan dan kebijakan IBC	Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
	2. Mengoptimal-kan upaya penanganan kasus TBC yang berkualitas sesuai standar dan berpihak pada pasien.	1. Tersedianya Target standarisasi tata tahun 202: laksana dan mutu 1 pedoman pelayanan TBC.	Target ata tahun 2021: utu 1 pedoman	Kementerian Kesehatan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan organisasi profesi.

2. Tersedianya . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
		2. Tersedianya standar akreditasi akreditasi pelayanan TBC 1 stano pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan.	ındar Target Kementeria tahun 2022: Kesehatan TBC 1 standar ilitas ıgkat dan ıatan	Kementerian Kesehatan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, organisasi profesi, asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, dan komite akreditasi.
		3. Tersedianya sistem Target dalam pemantauan tahun 20 minum obat pasien 1 sistem TBC.	2023: m	Kementerian Kesehatan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

b. Optimalisasi . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
b. Optimalisasi jejaring layanan TBC di Fasilitas baik pemerintah Pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan swasta;	Menguatkan jejaring pelayanan baik pemerintah maupun swasta.	1. Tersedianya kebijakan terkait penerapan wajib notifikasi untuk semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	terkait tahun 2021: Kesehatan wajib 1 kebijakan untuk asilitas	Kesehatan Kesehatan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

2. Tersedianya . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
		asil		Kesehatan Kesehatan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
		laboratorium, Kesehatan ekspansi pelayanan rujukan TB TB RO). RO	Kesehatan rujukan TB RO		

3. Tersedianya . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
		3. Tersedianya Target Kementeria kebijakan pelibatan tahun 2022: Kesehatan sektor swasta dalam 1 kebijakan pelayanan TBC.	Target tahun 2022: 1 kebijakan	Kementerian Kesehatan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
		4. Tersedianya regulasi Target dan kerjasama tahun 2022: sektor swasta untuk 1 kebijakan meningkatkan akses diagnostik dan pasien TBC (pengiriman sampel/contoh uji dan obat untuk pasien TBC).	Target tahun 2022: 1 kebijakan	Kementerian Kesehatan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Keuangan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

5. Tersedianya . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
		5. Tersedianya kebijakan dan melakukan penggerakan agar pelaksanaan agar pelayanan TBC di rumah tahanan /lembaga pemasyarakatan detensi/fasilitas kesehatan dari jajaran Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan sesuai standar.	dan tahun 2021: Hukum dan 1 kebijakan HAM agar di nan nan HAM stan aran HAM suai	Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Kesehatan.

c. Pelaksanaan . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung	embaga/ ıkung	
c. Pelaksanaan Pemes sistem rujukan Daera pasien TBC regula mengikuti alur sistem layanan TBC yang baku ditetapkan oleh rujuk Pemerintah dan Daerah; (terma samp pasien	rintah th menyusun asi dan alur n rujukan untuk an diagnosis pengobatan asuk riman e1/contoh uji obat untuk	1. Tersedianya regulasi sistem rujukan diagnosis dan pengobatan pasien regulasi, TBC. 2. Tersedianya dukungan pendanaan untuk pendanaan untuk pendanaan untuk sistem rujukan diagnosis/pengobat an, pengiriman sampel uji dan obat dimulai dari Pemerintah pada ta 2021	regulasi Seluruh dan kota dan kota pasien regulasi, alur rujukan, dan untuk pendanaan rujukan berkesinam- ngobat berkesinam- setiap an obat dimulai nerintah pada tahun	Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan	Negeri Kesehatan.	Jaminan	Sosial

menjadi . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (<i>Output</i>)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	menjadi prosedur baku di masing- masing kabupaten/kota dan provinsi, termasuk aspek pembiayaannya.				
Pemenuhan dan Peme penjaminan mutu penja obat yang obat digunakan untuk digur pengobatan TBC; peng	d. Pemenuhan dan Pemenuhan dan 1. Tersedianya penjaminan mutu penjaminan mutu anti TBC obat yang obat yang berkualitas digunakan untuk digunakan untuk pengobatan TBC; pengobatan TBC.	, b	obat Tiap tahun Kementerian yang sesuai Kesehatan ntuk target penemuan kasus TBC	Kementerian Kesehatan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

2. Tersedianya . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
		2. Tersedianya kebijakan terkait produksi dan pemenuhan kebutuhan obat anti TBC dari dalam negeri.	Target tahun 2022: 1 kebijakan	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	terkait tahun 2022: Badan Usaha Kemaritiman dan Investasi, Kementerian dan Investasi, Kementerian Nasional/Badan Perencanaan Perencanaan at anti dalam at anti dalam terkait tahun 2022: Badan Usaha Kementerian Perindustrian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Resehatan. Kementerian dan Kementerian Keme
		3. Terlaksananya pemantauan kualitas dan farmakovigilans obat anti TBC.	Setiap tahun	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Badan Pengawas Kementerian Perencanaan Pembangunan Obat dan Nasional/Badan Perencanaan Makanan Pembangunan Nasional dan Kementerian Kesehatan.

e. Pembinaan . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
e. Pembinaan teknis dan supervisi layanan melalui kegiatan nutuk Fasilitas dan supervisi pelayanan TBC pembinaan teknis dan supervisi pelayanan dilaksanakan oleh Pemerintah Pemerintah perjenjang; berjenjang secara berjenjang; berjenjang; dan asosiasi berjenaan teknis dan supervisi perjenjang dan secara perjenjang dengan pelayanan kesehatan secara setempat.	Melakukan upaya Penjaminan mutu kegiatan layanan melalui kegiatan pembinaan teknis dan supervisi berjenjang dan secara periodik dan berjenjang dengan melibatkan koalisi organisasi profesi dan asosiasi fasilitas pelayanan setempat.	mbinaan supervisi secara dan Igan enjamin an TBC Fasilitas	Setiap tahun	Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan	Kementerian Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Dalam Negeri organisasi profesi di tingkat pusat dan dan Kementerian daerah yang dikoordinasi dalam wadah Kesehatan koalisi organisasi profesi untuk Penanggulangan TBC (KOPI TB), dan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan.

f. Penyediaan . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
f. Penyediaan sanatorium untuk pasien TBC.	Penyediaan Menyelenggara-sanatorium untuk kan pelayanan pasien TBC. untuk pasien TBC di sanatorium.	1. Tersedianya Setiap dukungan psiko- tahun sosio-ekonomi pada pasien TBC.	Setiap tahun	Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian dan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
		2. Tersedianya bangunan untuk sanatorium untuk penanganan pasien TBC secara komprehensif.	untuk tahun 2022: Kesehatan untuk 3 bangunan pasien secara	Kementerian Kesehatan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri.

3. Tersedianya . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
		3. Tersedianya sarana, Target Kementeris prasarana, tenaga, tahun 2023: Kesehatan dan dukungan 3 psiko-sosio-ekonomi sanatorium yang dibutuhkan berfungsi untuk sanatorium.	Target tahun 2023: 3 sanatorium berfungsi	Kesehatan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Strategi 3: . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Keme: Pih	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung	3a/
Strategi 3: Intensifik	asi Upaya Kesehatar	Strategi 3: Intensifikasi Upaya Kesehatan Dalam Rangka Penanggulangan TBC;	gulangan TBC;				
a. Promosi kesehatan;	1. Penyebarlua- san informasi kampanye yang benar pencegaha: mengenai TBC pengendali ke masyarakat secara masif melalui saluran komunikasi publik.	nya n an T	3 kanal/onal metode per	3 kanal/ Kementerian Kementerian nasional metode per Komunikasi dan Perhubungan, dan provinsi, kabupaten/ko-dan organisasi	Kementerian Kesehatan, Perhubungan, Pemeri provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, Pemangka dan organisasi masyarakat.	int.	Kementerian ah Daerah Daerah Kepentingan,

2. Penyelenggara- . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	2. Penyelenggara- an upaya perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan dan pengobatan TBC.	Tersusunnya kebijakan dan kampanye dan kor perubahan per	Target strategi tahun 2021: nasional 1 kebijakan nunikasi ilaku.	Kementerian Kesehatan	Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

3. Pelibatan . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	 Pelibatan tokoh masyarakat, 	3. Pelibatan tokoh Tersusunnya pedoman Target masyarakat, dan materi tahun	doman Target Kementeriz materi tahun 2021: Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Perencanaan
	tokoh agama,	tokoh agama, komunikasi, informasi, 1 pedoman	1 pedoman		Pembangunan Nasional/Badan
	dan influencer	dan <i>influencer</i> dan edukasi mengenai dan 1 set	dan 1 set		Perencanaan Pembangunan Nasional
	media sosial TBC	TBC	materi		
	untuk		Komunikasi		
	menyebarkan		Informasi		
	materi		dan		
	komunikasi,		Edukasi		
	informasi, dan		(KIE) TBC		
	edukasi				
	mengenai TBC.				

4. Penyampaian . . .

ra laman Target online yang tahun 2022: sses secara laman masyarakat informasi	ne	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
mengenai Fasilitas layanan TBC Pelayanan Kesehatan TBC sesuai sesuai yang menyediakan standar layanan TBC sesuai tersedia standar.		

b. Pengendalian . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
b. Pengendalian faktor risiko;	1. Peningkatan derajat kesehatan perseorangan.	Pemberian nutrisi Setiap tambahan untuk tahun pasien TBC dan keluarga pasien terdampak yang rentan tertular TBC.	Setiap tahun	Kementerian Kesehatan	Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemangku Kepentingan, dan organisasi masyarakat.
	 Intervensi perubahan perilaku masyarakat. 	Pemberian penyuluhan Setiap kepada semua pasien tahun TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar.	Setiap tahun	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemangku Kepentingan, dan organisasi masyarakat.

3. Peningkatan . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	3. Peningkatan Terse kualitas rumah dan tinggal pasien, interverumahan, penin dan ruma permukiman.	dianya rensi gkatan h nahan, ukiman	Target tahun 2021: 1 kebijakan	kebijakanTargetKementerianKementerian Peterlaksanatahun 2021:Pekerjaan UmumNasional/Badantentang1 kebijakandan PerumahanPembangunan NkualitasRakyatKesehatan.pasien,dan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Kesehatan.
	4. Pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan ruang publik.	1. Tersedianya <i>update</i> Target pedoman tahun 202 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	2021: man	Kementerian Kesehatan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan organisasi profesi.

2. Tersedianya...

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
		2. Tersedianya sarana Setiap prasarana dalam tahun pengendalian penyakit infeksi penyakit TBC.	Setiap tahun	Kementerian Kesehatan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
c. Penemuan dan pengobatan;	dan 1. Optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis Fasilitas Pelayanan	Terselenggaranya kegiatan intensifikasi dan integrasi penemuan pasien TBC di setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	Setiap tahun sesuai dengan target cakupan pengobatan pada indikator	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Kesehatan...

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	Kesehatan dan secara aktif berbasis institusi dan komunitas.	Kesehatan dan secara2. TerselenggaranyaSetiapberbasiskegiatan penemuantahuninstitusidanpasien TBC secarasesuaikomunitas.aktifberbasisdenganinstitusidantargetkomunitasmelaluicakupanpelacakankontakpengobatandan skrining massalpadadi daerahdenganindikatorbebankasus TBCluaran.yang besar.yang besar.	nuan tahun tahun secara sesuai basis dengan dan target cakupan nntak pengobatan assal pada indikator TBC luaran.	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

2. Memberikan . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	2. Memberikan Tersedianya pengobatan sesuai dengan pengobatan standar sampai laksana tuntas dengan berkualitas konsep semua jeni pengobatan TBC (TBC pyang berpihak paru, pada pasien. sensitif/resi tanpa mkelompok status Immunodefi (HIV).	anya sai kses terha atan dan litas u jenis dan BC paru/ek membeda ok umur Hu	rana Setiap adap tahun tata sesuai yang dengan ntuk target tipe keberhasi- sstra lan TBC pengobatan bat) pada ukan indikator dan luaran. man	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

3. Penyediaan...

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	3. Penyediaan Tersedi sarana diagnostik yang skrinin sensitif dan yang spesifik untuk untuk penyakit TBC tipe oleh Pemerintah sensitifi Pusat dan tanpa Pemerintah parayarakat. 1. Persedi dan senitifi paru/e penyakit TBC paru/e paru/e penyakit TBC paru/e penerintah sensitifi pusat dan tanpa penerintah kelomp Daerah yang status dapat diakses <i>Immuno</i> oleh seluruh (HIV).	ianya sa akses terha ng dan diagr berkua semua jenis TBC (ekstra paru, f/resisten (membedi pok umur Hu	rana Setiap adap tahun nosis sesuai llitas dengan dan target TBC cakupan TBC dan obat) keberhasi- akan lan dan pengobatan man pada Virus indikator luaran.	Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

d. Pemberian . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
d. Pemberian kekebalan;	Memberikan kekebalan kepada masyarakat terhadap penyakit TBC.	1. Tersedianya vaksin Setiap untuk pencegahan tahun TBC (BCG dan/atau sesuai vaksin baru TBC) target dan peningkatan cakupan vaksinasi BCG.	Setiap tahun sesuai target	Kementerian Kesehatan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan.
		2. Reviu efektifitas dan Target Kementeriä efficacy vaksin BCG. tahun 2022: Kesehatan 1 reviu	Target tahun 2022: 1 reviu	Kementerian Kesehatan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan.

e. Pemberian . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung	nbaga/ ıng
e. Pemberian obat pencegahan.	obat Mengoptimalkan Terapi Pencegahan TBC (TPT) pada orang yang kontak dengan pasien TBC, orang dengan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome	1. Tersedianya pedoman pelaksanaan Terapi Pencegahan TBC (TPT).	Target Kementeria tahun 2021: Kesehatan 1 pedoman	Kesehatan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.	Perencanaan

(AIDS)

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	(AIDS) yang terbukti tidak menderita TBC, dan orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun.				
		2. Tersedianya obat Setiap Terapi Pencegahan tahun TBC (TPT). sesuai	obat Setiap ahan tahun sesuai target	Kementerian Kesehatan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

3. Terlaksananya . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
		3. Terlaksananya Terapi Pencegahan TBC (TPT) pada orang kontak dengan TBC, orang target dengan TBC, orang target dengan TBC, orang target Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) yang terbukti tidak menderita TBC, dan orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun.	Setiap tahun sesuai target	Kementerian Kesehatan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Strategi 4: . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
Strategi 4: Peningkat	an Penelitian, Penge	Strategi 4: Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi di Bidang Penanggulangan TBC	li Bidang Pena	nggulangan TBC	
a. Advokasi untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Penanggulangan TBC;	Advokasi untuk Melakukan atau anggaran untu advokasi atau anggaran untu mobilisasi dan inovasi pengembangan di pendanaan untuk pemanfaatan riset dan inovasi riset untuk per penanggulangan di bidang TBC Eliminasi TBC. TBC; dari berbagai institusi di dalam dan luar negeri.	dukur uk si s l l ercep	ngan Tahun riset 2022-2023 verta nasil atan	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretariat Kabinet, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Pemangku Kepentingan.

b. Fasilitasi . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
b. Fasilitasi penelitian dan pengembangan untuk mendukung Penanggulangan TBC;	dan dan inovasi serta jalan riset pemanfaatan hasil inovasi riset untuk mendukung percepatan un percepatan Eliminasi TBC.	peta dan yang	Target tahun 2022: 1 dokumen	Target Badan Riset dan tahun 2022: Inovasi Nasional 1 dokumen	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretariat Kabinet, Badan Pusat Statistik, dan Pemangku Kepentingan.
		2. Tersusunnya pemetaan inovasi teknologi, obat, dan vaksin dalam mendukung percepatan Eliminasi TBC.	Target tahun 2023: 1 dokumen	inovasi tahun 2023: Inovasi Nasional Riset, dan Kementerian at, dan 1 dokumen dalam dalam Perencanaan Sekretariat Formangkan Sekretariat Formangkan Bernangkan Bernan	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretariat Kabinet, Badan Pusat Statistik, dan Pemangku Kepentingan.

3. Terlaksananya . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
		3. Terlaksananya kegiatan riset dan inovasi untuk mendukung percepatan Eliminasi TBC.	Setiap tahun	Badan Riset dan Kementerian Inovasi Nasional Riset, dan Kesehatan, I Indonesia, B Makanan, Penerapan '	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan Pemangku
		4. Tersedianya riset pengembangan vaksin penyakit TBC.	riset Setiap tahun 7akit	Badan Riset dan Riset, dan Riset, dan Kesehatan, Pembanguna Perencanaan Kementerian Badan Penga Badan Penga Badan Penga Badan Penga Badan Penga	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perencanaan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Strategi 5: . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
Strategi 5: Peningkatan Peran Serta Komunitas, Pemangku	an Peran Serta Kom	unitas, Pemangku Kepe	ntingan, dan	Multisektor Lainny	Kepentingan, dan Multisektor Lainnya dalam Penanggulangan TBC
a. Pembentukan wadah kemitraan;	Memastikan keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk percepatan Elimiansi TBC di tingkat pusat dan	Terselenggaranya forum koordinasi teknis pelaksanaan antar kementerian dan lembaga.	Minimal satu setiap tahun	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perencanaan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Sekretariat Kabinet.

2. Terselenggaranya . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
		2. Terselenggaranya forum koordinasi dengan Pemangku Kepentingan.	Minimal satu setiap tahun	kali Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara, dan Pemangku Kepentingan.
b. Mendorong Meningkatkaıketerlibatan upaya dalam Penanggulangan masyarakat uranlai dari pencegahan perencanaan, dan TBC.	Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan pengendalian	1. Tersusunnya Parget pedoman pelibatan tahun 2022: masyarakat dalam 1 pedoman pencegahan dan pengendalian penyakit TBC.	Target tahun 2022: 1 pedoman	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

pelaksanaan, . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka peningkatan sumber daya yang dibutuhkan;		2. Terlaksananya kegiatan penyuluhan, penemuan/penjangkauan kasus TBC, pendampingan minum obat, advokasi, dan pemberian umpan balik pelayanan TBC yang didukung oleh masyarakat/organi sasi masyarakat.	Setiap tahun	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Perencanaan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, organisasi masyarakat, dan mantan pasien.

3. Jumlah . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
		3. Jumlah Target kabupaten/kota 2024: yang melaksanakan seluruh aksi percepatan kabupaten/Eliminasi TBC kota secara terintegrasi.	Target 2024: seluruh kabupaten/ kota	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kesehatan, Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

4. Tersedianya . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
		4. Tersedianya kebijakan pemanfaatan Dana Desa untuk percepatan Eliminasi TBC.	Target Kemer tahun 2022: Desa, Dana 1 (satu) Pembe untuk kebijakan Terting Transı	Kementerian 2022: Desa, (satu) Pembangunan can Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.
		5. Tersusunnya sistem Target penandaan output tahun 2022 dan anggaran yang 1 pedoman/ mendukung kebijakan percepatan Eliminasi TBC di tingkat kabupaten/kota.	sistem Target output tahun 2022: yang 1 pedoman/ kebijakan SC di ta.	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

6. Persentase ...

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
		6. Persentase desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk intervensi percepatan Eliminasi TBC.	Target Kemer tahun 2024: Desa, 80% Pembe Daera Terting	nterian mgunan h ggal, dan migrasi	Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.
		7. Persentase desa Target yang mendapatkan tahun 2024: pembinaan kader 80% pembangunan kesehatan desa dari kabupaten/kota.	desa Target tkan tahun 2024: ader 80% dari	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah dan Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.

8. Tersedianya . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung	Lembaga/ ukung
		8. Tersedianya fasilitasi harmonisasi kebijakan Pengurangan stigma dan diskriminasi pada populasi risiko tinggi TBC dan populasi rentan.	Target Kement tahun 2022: Hukum 1 kebijakan HAM	erian	Kementerian Perencanaan Pembangunan dan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Ketenagakerjaan.	lan Pembangunan Perencanaan al, Kementerian Kementerian

Strategi 6: . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
Strategi 6: Penguatan Manajemen Program	Manajemen Progra	u			
a. Penguatan fungsi 1. Tersusunnya perencanaan dan kebutuhan d rencana program; program; program; program; procenagaan terkait upa percepatan Penanggula- ngan Ti	1. Tersusunnya analisis kebutuhan dan rencana pemenuhan ketenagaan terkait upaya percepatan Penanggula- ngan TBC	Tersusunnya Tersedianya tenaga analisis pengelola program dan tencana pemenuhan ketenagaan terkait upaya yang ditentukan. percepatan percepatan TBC secara berkala.	laga Setiap dan tahun ang gan ;aan	Kesehatan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

2. Melakukan . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	2. Melakukan perencanaan, pemantauan, dan analisis ketersediaan logistik TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat, Pomerintah Daerah, dan nonpemerintah.	MelakukanTersedianyaSetiapperencanaan,kebutuhanlogistiktahunpemantauan,programPenanggulanganTBCdan analisisPenanggulanganTBCketersediaandi FasilitasPelayananPogistik TBC diKesehatanPemerintahPelayananDaerah,danKesehatannonpemerintah.PemerintahPemerintahDaerah,danPemerintahnonpemerintah.Daerah,danDaerah,danDaerah,dan	Setiap tahun	Kementerian Kesehatan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

3. Membuat . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	3. Membuat laporan tahunan kemajuan Penanggula-ngan TBC setelah mendapatkan tanggapan dari Pemangku Kepentingan dan multisektor.	Cordinasi Perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi Percepatan Eliminasi TBC.	Minimal 1 Kementerian (satu) kali Perencanaan setiap Pembanguna tahun Nasional/Bar Perencanaan Pembanguna Nasional	kali Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dasa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara, dan Badan Pusat Statistik.

2. Persentase . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
		2. Persentase Targe kabupaten/kota tahu yang memiliki 80% kinerja baik dalam percepatan Eliminasi TBC.	Target Kemen tahun 2024: Dalam 80% dan Kemen Keseha	teris teris ıtan	Negeri Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara, Badan Pusat Statistik, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
		3. Publikasi data TBC tingkat kabupaten/kota.	2 (dua) publikasi setiap tahun	(dua) Kementerian si Kesehatan	Badan Pusat Statistik, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

4. Tersedianya . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
		4. Tersedianya sistem data informasi tahun 202: terpadu pemanfaatan NIK sebagai kode unik integrasi hukum sistem. sistem. terkait optimalisas penggunaa NIK untu	2022: .un- nen n lisasi unaan untuk ganan TBC	Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan	Negeri Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.

5. Tersedianya . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung	ga/
		5. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana sekaligus tenaga untuk pengembangan sistem dan informasi terpadu.		Kementerian Kesehatan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.	Pembangunan Perencanaan Badan Pusat gara Jaminan ntah Daerah Daerah Pemangku
			TBC			

b. Penguatan . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
b. Penguatan kapasitas sumber	1. Penyediaan tenaga terlatih	1. Tersedianya standarisasi dan	Target dan tahun	Kementerian Kesehatan	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Riset dan
daya manusia	dalam	kurikulum untuk 2022:	2022: 1		Inovasi Nasional, Pemerintah Daerah
dalam pengelolaan	pengelolaan	tenaga kesehatan pedoman	pedoman		provinsi, Pemerintah Daerah
program	program	dalam tata laksana			kabupaten/kota, dan Pemangku
Penanggulangan	Penanggulang-	dan pengelolaan			Kepentingan.
TBC;	an TBC dan	program TBC.			
	penyediaan				
	tenaga				
	kesehatan di				
	Fasilitas				
	Pelayanan				
	Kesehatan.				

2. Tersedianya . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (<i>Output</i>)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung	mbaga/ .ung
		2. Tersedianya sistem pengembangan metode pembelajaran/peningkatan kapasitas dengan pemanfaatan teknologi seperti e-learning.	Target Kementeria tahun 2021: Kesehatan 1 sistem	Kementerian Kesehatan	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.	, Kebudayaan, adan Riset dan rrintah Daerah h Daerah Pemangku

3. Tersedianya . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung	
		3. Tersedianya pemantauan kinerja tenaga kesehatan melalui online assessment.	Target Kementeria tahun 2022: Kesehatan 1 pedoman	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.	Pemerintah 1 Daerah Pemangku
	2. Pemetaan tenaga kesehatan secara rutin.	Tersedianya <i>database</i> Setiap ketenagaan program tahun pengendalian TBC.	Setiap tahun	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.	emerintah 1 Daerah Pemangku

3. Perencanaan . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	3. Perencanaan dan pengangaran kegiatan pelatihan bagi tenaga dalam program program Penanggula-ngan TBC dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/	Perencanaan Tersedianya rencana Setiap 3 Kementeria dan pengembangan sumber tahun sekali Kesehatan pengembangan sumber tahun sekali Kesehatan daya manusia terkait akselerasi akselerasi Penanggulangan TBC tenaga dalam di tingkat kabupaten/ pengelolaan kota. Penanggula- kota. Penanggula- kota. Penanggula- kota. Resehatan di tingkat kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/ kota.	Setiap 3 tahun sekali	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.

4. Memastikan . . .

	Kegiatan	Keluaran (Output)	larget dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung	ı/Lembaga, ıdukung	,
4. Memastikan materi materi mengenai 7 terintegrasi dalam sen kurikulum pendidikan tenaga kesehatan.	TBC	Memastikan Tersedianya pedoman Target materi penyusunan materi tahun mengenai TBC dalam 2022: terintegrasi kurikulum 1 pedoman kurikulum tenaga kesehatan. kesehatan. kesehatan. kesehatan.	lan Target leri tahun am 2022: an 1 pedoman	Kesehatan	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.	ikan, Kel Badan Pemerintah rintah dan I	budayaan, Riset dan Daerah Pemangku

c. Penguatan . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung	nenterian/Lembag Pihak Pendukung	aga/ g
c. Penguatan sistem 1. Memperkuat pendanaan TBC; kapasitas pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat terkait o anti TF sistem transportasi spesimen, o reagen a diagnostik	1. Memperkuat kapasitas pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat terkait obat anti TBC, sistem transportasi spesimen, dan reagen alat diagnostik	1. Tersedianya pedoman pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBD guna mendukung percepatan Eliminasi TBC secara terintegrasi.	Target tahun 2021: 1 pedoman	Target Kementerian Kementerian Petahun 2021: Dalam Negeri Nasional/Badan dan Kementerian Pembangunan Desa, Keuangan, Kementerian Daerah Perumahan Tertinggal, dan Pendidikan, Kansmigrasi Teknologi, Pem dan Pemerintah	Kementerian Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Kementerian Perumahan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	Perencanaan I nasional, Kementerian Pekerjaan Rakyat, Kebudayaan, merintah Dae:	Pembangunan Perencanaan Kementerian Umum dan Kementerian Riset, dan rah provinsi, paten/kota.

dianggarkan . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	dianggarkan melalui program nasional.	2. Tersedianya peta Target Kementeria jalan dan kajian tahun 2021: Kesehatan potensi 1 dokumen pemanfaatan belanja strategis untuk mendukung percepatan Eliminasi TBC.	peta Target ajjan tahun 2021: 1 dokumen tegis kung	Kesehatan Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan Pemangku Kepentingan.

2. Pendanaan . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	2. Pendanaan pelayanan kesehatan perseorangan pasien TBC dibebankan kepada pendanaan jaminan kesehatan.	Tersedianya dukungan Target pendanaan layanan Tahun rujukan diagnosis dan 2022: an pengobatan pasien 1 regul TBC	ungan Target iyanan Tahun is dan 2022: pasien 1 regulasi	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Kementerian Kesehatan.

d. Penguatan . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
d. Penguatan sistem 1. Menyediakan manajemen seluruh pengelolaan obat kebutuhan TBC;	1. Menyediakan seluruh kebutuhan obat TBC yang	1. Tersusunnya perencanaan kebutuhan logistik obat TBC.	Setiap tahun	Kementerian Kesehatan	Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.
	dalam dalam mencapai target Eliminasi TBC, termasuk	2. Tersedianya peta Setiap pengadaan logistik tahun obat TBC oleh daerah atau pusat.	peta Setiap stik tahun oleh at.	Kementerian Kesehatan	Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.
	gah	3. Tersedianya Setiap jaminan logistik tahun obat TBC yang	Setiap tahun	Kementerian Kesehatan	Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.

efektif, . . .

Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung		Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.
Penanggung Jawab		Kementerian Kesehatan
Target dan Tahun Pencapaian		Setiap tahun
Keluaran (Output)	efektif, dengan mempertimbangkan jumlah yang cukup, harga yang kompetitif, serta memenuhi standar kualitas dan waktu pengiriman.	 Terlaksananya sistem penerimaan dan penyimpanan logistik obat TBC.
Kegiatan		
Proses Bisnis		

5. Terlaksananya . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
		5. Terlaksananya logistik obat TBC dengan memperhatikan aspek keamanan, mutu, dan manfaat.	Setiap TBC tahun nan, îaat.	Kesehatan Kesehatan	Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.

2. Penjaminan . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	2. Penjaminan mutu obat untuk pengobatan TBC.	obat pemantauan mutu obat anti TBC yang beredar.	Setiap mutu tahun yang	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Badan Pengawas Kementerian Kesehatan, Industri Farmasi Obat dan Nasional, Asosiasi Profesi, dan Fasilitas Makanan Pelayanan Kesehatan.

3. Mendorong ...

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Кете	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung	aga/ Ig
	3. Mendorong produksi obat TBC di dalam negeri yang bermutu dan terjangkau.	Mendorong Terpenuhinya Target produksi obat kebutuhan obat anti tahun 2023 TBC di dalam TBC lini pertama dan Seluruh negeri yang lini kedua dari sumber kebutuhan bermutu dan daya di dalam negeri obat ant terjangkau. dengan harga yang TBC liri setara atau lebih pertama murah dibanding (daily dose harga di tingkat global. dipenuhi dari dalan negeri	a Target Kement obat anti tahun 2023: Badan tama dan Seluruh Milik Nuri sumber kebutuhan anti man negeri obat anti u lebih pertama dibanding (daily dose) tat global. dipenuhi dalam negeri negeri	egaı	Usaha Keuangan, dan Industri Farmasi Nasional.ra	Kesehatan, Industri Farma	Kementerian asi Nasional.

4. Menyederhana-...

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	4. Menyederhana- kan tata aturan pengadaan aturan pengadaan aturan pengada aturan pengada abat dan sarana dia sarana belum dapat helum negeri. diproduksi di asas efisiensi anggaran.	bije an de	ıkan Tahun tata 2022: obat 1 kebijakan ıstik bisa ılam	Kementerian Kesehatan	Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Keuangan.

e. Peningkatan . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kemer	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung	nbaga/ ung	
e. Peningkatan motivasi dukungan Penanggulangan TBC.	Pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah dengan kinerja terbaik dalam Penanggula- ngan TBC.	Tercapainya target Penanggulangan TBC di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.	arget Setiap TBC tahun dan	Kesehatan	Kementerian Dalam Negara. Kementerian Sekretariat Negara.	Dalam kretariat Neg	Negeri gara.	dan

2. Pemberian . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Keme	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung	mbaga/ cung	
	2. Pemberian	Tercapainya seluruh Setiap	Setiap	Kementerian	Pemerintah	Daerah	provinsi	dan
	penghargaan	indikator kinerja dan	dan tahun	Kesehatan	Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	erah kabupa	aten/kota.	
	kepada	manajerial kegiatan						
	Fasilitas	Penanggulangan TBC						
	Pelayanan	untuk Fasilitas						
	Kesehatan dan	Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan						
	kader	serta indikator kinerja						
	kesehatan yang	kesehatan yang individual bagi kader						
	berkontribusi	kesehatan.						
	besar terhadap							
	Penanggulang-							
	an TBC di							

wilayahnya . . .

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementeria Pihak Pe	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung	
	wilayahnya.						
	3. Pemberian penghargaan kepada Lembaga non- pemerintah maupun perseorangan yang berkontribusi berkontribusi berkontritusi pencapaian target	Tercapainya kriteria Setiap kontribusi yang tahun diharapkan dalam pencapaian target Penanggulangan TBC di tingkat nasional dan daerah.	iteria Setiap yang tahun alam arget TBC	Kesehatan	Kementerian Sekretariat N Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	Sekretariat N Daerah provinsi, rrah kabupaten/kota.	Negara, dan

Penanggulang- . . .

Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung	
Penanggung Jawab	
Target dan Tahun Pencapaian	
Keluaran (Output)	
Kegiatan	Penanggulang- an TBC.
Proses Bisnis	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO